

Maklumat

NO. 10 / 33 / G.A. - 1950

Dgn ini dipermaklumkan, bahwa dalam daerah ini sampaikan sekarang umum, chweuzaa sandagari atau pedagang diwajibkan melakukan djual-beli, misal sadja memaksai ukuran tekeran dan timbangan yang tidak metrik (tidak bersendikan meter) seperti sbutan kanti, majam, yaris, elo, kasta, bambu, tjudak dan lain-lain.

Pelakuan ini bukan sadja menjusukkan bagi dipindah dan nijembali, juga sudah melanggar Peraturan Tahun 1949 (Stbl. 1949 No. 175)

Oleh karena itu disesekatkan, supaya sandagari dan pedagang di Propinsi Atjeh dikala mendjual barangnya hendaklah memaksai ukuran, takuran dan timbangan yang metrik (bersendikan meter) seperti untuk barang

- a. keris d'pakai kilogram (kg)
- b. tjuk " liter (l)
- c. mas dan obat (venimbang halus) d'pakai gram (g)
- d. kain d.t.l. (pengukur padijang) " meter (m)

Bereng siapa yang enggan mengindahkan nashat tersebut distau, maka mereka dienggap sudah melanggar .. Peraturan Tahun 1949 " dan dapat diuntut serta dikenakan hukuman kurungan selama manfaa sepuluh hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

KUTARADJA, 29 JULI 1950.
A. N. GUBERNUR ATJEH
SECRETARIS
R. MARJONO DANUBROTO